



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pasien datang 2) Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3) Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 4) Pemeriksaan penunjang (bila tersedia) 5) Penyelesaian administrasi di kasir (untuk pasien umum) 6) Pengambilan obat di unit pelayanan farmasi 7) Pasien pulang/dirawat/dirujuk Catatan: 1) Diprioritaskan pada penanganan pasien 2) Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. 1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan; 3) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

- a. Kotak Saran
- b. Telepon/SMS/WA 081222657166
- c. Email : puskesmascibiuk1@gmail.com
- d. Media Sosial;
 - 1. Facebook (Puskesmas Cibiuk)
 - 2. Instagram @puskesmas_cibiuk
- e. Petugas penanganan pengaduan